



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 181/Pdt.P/2014/PA.Skg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**

**Termohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**


Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 181/Pdt. P/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tahun 1973 di Baru Tancung, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid setempat bernama Senong dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Runa dan Nusu dengan mahar 20 Real;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 158/Pdt.G/2014/PA.Skg.



4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



% h

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai calon Haji sejak tanggal 16 Oktober 2009 dengan Nomor Porsi 2300111589 An. Pemohon dan Nomor Porsi 2300111591 An. Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dan ternyata relevan pula dengan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Pemohon dan Pemohon II Termohon, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1973 di Baru Tancung, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam yaitu ada wali, disaksikan oleh dua orang saksi, ada mahar, dan tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah karena tidak ada hubungan mahram dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah resmi terdaftar sebagai calon jemaah haji pada tanggal 16 Oktober 2009 dengan Setoran BPIH melalui Bank BRI Cabang Sengkang Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I Pemohon dengan Pemohon II Termohon yang dilaksanakan pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1973 di Baru Tancung Desa Mannagae Kecamatan Tanasitolo Kabupaten  
Wajo, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilangsungkan tahun 1973 di Baru Tancung, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;

Hal. 7 dari 8 Put. No. 158/Pdt.G/2014/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 166.000,00- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 H, oleh Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Hj. FITRIANI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Drs. M. YASIN PADDU  
Hakim Anggota II,

Drs. H. UMAR D



Ketua Majelis

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

**L J**

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;  
Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Rp. 50.000,-
- 4 Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah**

- 3 Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
- : Rp 141.000,-

( Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 158/Pdt.G/2014/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)